



**ADENDUM NOMOR 1
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
YAYASAN KERUKUNAN ANTAR
MASYARAKAT SEMARANG (GPdI KERAMAS)
DAN
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
TENTANG
PENANGANAN PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)**



Nomor : 011/Adendum / PKS / XII / 2022
Nomor : 077 / YPSR / XII / 2022

Pada hari Senin tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Salatiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. GATI SETITI** : Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga, berkedudukan di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, Jalan Merak Nomor 3, berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 821.22/377/503 Tanggal 12 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Salatiga Nomor: 460/1704/101.1 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. EV STEVANUS SEKAR STS.** : Ketua Yayasan Kerukunan Antar Masyarakat Semarang (KERAMAS), berkedudukan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Jalan Semeru Barat RT 006 RW 008 Suwakul, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0013647.AH.01.04 tanggal 9 September 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kerukunan Antar Masyarakat Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kerukunan Antar Masyarakat Semarang (KERAMAS), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**), terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Salatiga dan Yayasan Kerukunan Antar Masyarakat Semarang (KERAMAS) tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Nomor 001/PKS/I/2022 dan Nomor 004/YPSR/I/2022, yang berlaku 3 (tiga) tahun dan berakhir masa berlakunya pada tanggal 07 Januari 2025;
- b. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Adendum Perjanjian Kerja Sama Nomor 001/PKS/I/2022 dan Nomor 004/YPSR/I/2022 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pasal I

Ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 001/PKS/I/2022 dan Nomor 004/YPSR/I/2022 tanggal 08 Januari 2022 diubah menjadi sebagai berikut:

Mengubah pasal 6 (enam) yang semula berbunyi :

Pasal 6

PEMBIAYAAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJATERAAN SOSIAL (PMKS)

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** pada APBD Kota Salatiga melalui DPA-SKPD Tahun Anggaran 2022 hingga 2025 Dinas Sosial Kota Salatiga pada Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota.

Diubah menjadi :

Pasal 6

PEMBIAYAAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** pada APBD Kota Salatiga.

Pasal II

Keseluruhan Pasal dalam Perjanjian Kerja Sama tanggal 08 Januari 2022 Nomor 001/PKS/I/2022 dan Nomor 004/YPSR/I/2022 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) antara Pemerintah Kota Salatiga dan Yayasan Kerukunan Antar Masyarakat Semarang (KERAMAS) yang tidak diubah dalam Adendum Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat pada **PARA PIHAK**.

Adendum Nomor 1 Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal di tandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 001/PKS/I/2022 dan Nomor 004/YPSR/I/2022 tanggal 08 Januari 2022.

Adendum Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



EV. STEVANUS SEKAR STS

PIHAK KESATU,



GATI SETI